

**LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG**

TAHUN : 2002

TAHUN : 2002



NOMOR : 08

SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR : 07 TAHUN 2002

TENTANG

RETRIBUSI PENGAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah, maka terdapat sumber-sumber pendapatan yang semula dikelola oleh Pemerintah Pusat atau Propinsi diserahkan kepada Pemerintah Kota, antara lain Retribusi dari Pengairan;
- b. bahwa agar sumber-sumber pendapatan tersebut menjadi pendapatan asli Daerah Pemerintah Kota Bandung perlu diterbitkan Peraturan Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar di Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19);
2. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967](#) tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2831);
3. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974](#) tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3036);

4. [Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992](#) tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685 jo Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6018);
6. [Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997](#) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
7. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
8. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
9. [Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982](#) tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982](#) tentang Irigasi (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3226);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987](#) tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991](#) tentang Sungai (Lembaran Negara Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3441);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999](#) tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
16. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

17. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
18. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Sanksi/Ancaman Pidana;
19. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
20. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 14 Tahun 1998 tentang Bangunan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
21. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
22. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
23. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
24. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000 - 2004;
25. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pengairan di Kota Bandung;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG RETRIBUSI PENGAIRAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;

- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung yang selanjutnya disingkat DPRD;
- d. Walikota adalah Walikota Bandung;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat di lingkungan Pemerintah Kota yang berwenang di bidang penyelenggaraan retribusi pengairan dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kota Bandung;
- g. Instansi terkait adalah Instansi Vertikal maupun Daerah yang terlibat dalam penanganan pengairan;
- h. Izin adalah Izin pengambilan air permukaan, izin pembuangan air buangan, izin lintasan, izin perubahan dan/atau pemanfaatan bangunan dan jaringan pengairan;
- i. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- j. Pengairan adalah suatu bidang pembinaan atas air termasuk kekayaan alam bukan hewani yang terkandung di dalamnya, baik yang alamiah maupun yang telah diusahakan oleh manusia;
- k. Bangunan Pengairan adalah bangunan prasarana pengairan baik yang berwujud saluran ataupun bangunan lain;
- l. Jaringan pengairan adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, pemanfaatan dan pembungan;
- m. Air adalah semua air yang terdapat dan/atau berasal dari sumber-sumber air baik yang terdapat di atas maupun dibawah permukaan tanah tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di laut;
- n. Sumber Air adalah tempat-tempat dan wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah, yang terdiri dari sumber air alamiah berupa saluran/sungai, danau rawa, mata air dan sumber air buatan berupa waduk dan bangunan pengairan lainnya;
- o. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan perairan umum seperti sungai, waduk, danau, rawa, dan sejenisnya termasuk di dalamnya air permukaan yang berasal dari pemunculan alamiah dari bawah tanah;
- p. Pemanfaatan air adalah digunakan sejumlah air untuk suatu kegiatan tertentu dengan tidak mengurangi jumlah volume air tersebut;
- q. Garis Sempadan Sungai atau Saluran adalah garis batas pengamanan sungai atau saluran;
- r. Daerah Sempadan adalah kawasan sepanjang kiri kanan sungai atau saluran termasuk sungai/saluran buatan, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai/saluran;

- s. Daerah Penguasaan sungai/saluran adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran atau daerah sempadan yang sudah dibebaskan;
- t. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air;
- u. Pengambilan air adalah pengambilan dan/atau penggunaan air oleh para pengambil air untuk berbagai macam keperluan;
- v. Air Buangan adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi atau proses produksi setelah melalui proses IPAL kecuali yang berasal dari rumah tangga;
- w. Izin Pengambilan Air adalah izin pengambilan dan/atau penggunaan air permukaan untuk berbagai macam keperluan;
- x. Izin Pembuangan Air buangan adalah izin pembuangan air pembuangan yang masuk/dimasukan setelah melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) kecuali berasal dari rumah tangga;
- y. Izin pemanfaatan lahan dan/atau bangunan pengairan adalah izin pemakaian lahan dan/atau bangunan yang merupakan aset pengairan yang dituangkan dalam bentuk surat izin pemanfaatan lahan atau bangunan pengairan;
- z. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan selain bangunan utama yang terdapat dalam bangunan pengairan sebagai kelengkapan untuk menunjang penyaluran air dan pemanfaatan dan pemberdayaan;
- aa. NJOP atau Nilai Jual Objek Pajak untuk penetapan retribusi pemanfaatan lahan adalah diambil/mengacu kepada NJOP tanah sekitar lokasi yang terdekat;
- bb. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- cc. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan / atau data yang semula belum lengkap;
- dd. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang lebih dibayar;
- ee. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- ff. Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi yang selanjutnya disingkat SPMKR adalah surat perintah untuk membayar kelebihan pembayaran retribusi berdasarkan SKRDLB.